

**UNIVERSITAS PANCASILA**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA DESAIN  
INDUSTRI DI INDONESIA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM MAGISTER KENOTARIATAN**

**UNIVERSITAS PANCASILA**

**JAKARTA**

### **Abstrak**

*Desain Industri, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merupakan hasil curahan kemampuan intelektual seseorang yang patut diberikan perlindungan hukum yang jelas. Selain itu, keberhasilan dari suatu industri dan perdagangan tidak akan lepas dari dukungan bidang desain. Dengan desain yang menarik, maka suatu barang akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, seharusnya perlindungan hukum akan Desain Industri di Indonesia dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut sehingga dapat mendorong perindustrian di Indonesia. Keberhasilan dari suatu industri dan perdagangan tidak akan lepas dari dukungan bidang desain. Oleh karena itu, perlindungan hukum akan Desain Industri di Indonesia haruslah dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga dapat mendorong perindustrian di Indonesia. Di Indonesia, perlindungan akan Desain Industri diatur di dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri. Undang-Undang Desain Industri hanya menyebutkan bahwa agar suatu desain dapat disebut baru, maka desain tersebut harus tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.*

**Kata kunci: perlindungan hukum, karya, desain industri**

## **A. Pendahuluan**

Desain Industri, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, merupakan hasil curahan kemampuan intelektual seseorang yang patut diberikan perlindungan hukum yang jelas. Selain itu, keberhasilan dari suatu industri dan perdagangan tidak akan lepas dari dukungan bidang desain. Dengan desain yang menarik, maka suatu barang akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, seharusnya perlindungan hukum akan Desain Industri di Indonesia dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan tersebut sehingga dapat mendorong perindustrian di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, pada tahun 2000, telah dibentuk undang-undang di bidang Desain Industri, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Lembaran Negara Nomor 243 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045 (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Desain Industri). Undang-undang ini dibentuk untuk menjamin hak dan kewajiban dari seorang pendesain, serta menjaga agar tidak ada pihak manapun menyalahgunakan hak atas suatu karya Desain Industri. Undang-Undang ini merupakan UU Desain Industri pertama yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut, pemerintah juga telah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4465 (yang selanjutnya akan disebut sebagai PP Desain Industri).

UU Desain Industri memberikan hak Desain Industri pada Desain Industri yang “baru”. Hal ini disebutkan pada pasal 2 ayat (1) UU Desain Industri. Kemudian, ayat selanjutnya menyebutkan bahwa: Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Yang dimaksud dengan “pengungkapan” dijelaskan pada penjelasan ayat tersebut: Yang dimaksud dengan “pengungkapan” adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam

suatu pameran. Bila dilihat dari ketentuan tersebut, maka suatu karya Desain Industri dapat dikatakan sebagai "baru" bila pada saat karya Desain Industri tersebut didaftarkan, tidak ada karya Desain Industri lain, dengan desain yang sama, telah digunakan di masyarakat dan di- umumkan melalui media-media dan pameran. Sengketa Desain Industri timbul karena kurang jelasnya pengaturan mengenai prinsip ke- baruan dalam UU Desain Industri yang berlaku di Indonesia sehingga menimbulkan inter-pretasi yang berbeda-beda dalam menafsirkan maksud dari UU tersebut. Dengan adanya kekurangan tersebut, maka potensi sengketa dan penyalahgunaan hak atas karya Desain Industri akan semakin besar dan dapat menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum di bidang perlindungan karya Desain Industri.

Atas penjelasan penulis diatas, maka penulis tertarik sekali ingin meneliti mengenai:

1. Bagaimana perjanjian dan pengaturan organisasi internasional mengenai prinsip kebaruan desain industri?
2. Bagaimana pengaturan desain industri dalam perundang-undangan Indonesia?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian karya ilmiah ini, berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum (Soerjono Soekanto, 2008), penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti perlindungan hukum terkait desain industri di Indonesia. Johnny Ibrahim menyatakan bahwa nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan (Johnny Ibrahim, 2006). Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan

diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Laurensius Arliman S, 2018), terutama terkait pengaturan desain industri di Indonesia.

Teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah adalah teori perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2000). Senada dengan itu Menurut Phillipus M. Hadjon (1987) bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Menurut Fitzgerald, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Satjipto Raharjo & Anton Tabah, 1993). Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan

prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **A. Perjanjian dan Pengaturan Organisasi Internasional mengenai Prinsip Kebaruan Desain Industri**

Perjanjian internasional yang mengatur bidang Desain Industri terdiri dari Konvensi Paris untuk perlindungan hak kepemilikan industri; Konvensi Berne untuk perlindungan karya-karya sastra dan seni; Persetujuan Hague mengenai deposit internasional atas Desain Industri; Persetujuan Locarno yang mengatur tentang penetapan penggolongan internasional untuk Desain Industri; dan Persetujuan TRIPs-GATT 1994 (Ranti Fauza Mayana, 2004). Selain dari perjanjian-perjanjian internasional tersebut di atas, *The World Intellectual Property Organization* (yang selanjutnya akan disebut sebagai WIPO), yang bergerak di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan pengaturan dari organisasi HKI dengan lingkup internasional, juga mengatur bidang Desain Industri dengan mengacu kepada konvensi-konvensi dan persetujuan-persetujuan internasional seperti Konvensi Paris, Konvensi Berne, dan Persetujuan Hague.

Konvensi Paris khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada Hak Kepemilikan Industri, yang di dalamnya juga dimuat ketentuan mengenai Desain Industri. Konvensi tersebut merupakan suatu perjanjian untuk melindungi milik perindustrian yang meliputi: paten, merek dan desain industri. “Konvensi Paris ini” telah direvisi pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm dan telah diubah pada tanggal 28 September 1979. Konvensi Paris 1967 terdiri dari 30 pasal yang memuat prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan larangan bagi negara-negara dalam melaksanakan Hak Kepemilikan Industri (Djumhana, 2004). Pengaturan mengenai Desain Industri di dalam konvensi ini terdapat di dalam *article 5 quinquies* yang menyebutkan bahwa “*industrial designs shall be protected in*

*all the countries of the Union* (World Intellectual Property Organization (WIPO), 1995).”

Di samping konvensi-konvensi tersebut di atas, “telah dibuat pula apa yang dinamakan Arrangements khusus di bidang desain, yaitu di antaranya *Arrangements Den Haag* 6 November 1935 tentang Deposito Internasional dari Desain Industri (*The Hague Arrangements Concerning the International Deposit of Industrial Patent and Design*)” yang disimpan di Biro Internasional. Persetujuan Hague 1925 merupakan suatu persetujuan yang sangat teknis karena mengatur mengenai tata cara penyimpanan desain, jangka waktu perlindungan, dan penerbitan buletin Desain Industri. Persetujuan Hague, sejak pertama kali dibuat, telah mengalami perubahan beberapa kali; pertama pada tahun 1934 di London; kemudian pada tahun 1960 dengan ditanda-tanganinya *The Hague Act 1960* yang selanjutnya dilengkapi dengan ketentuan tambahan pada tahun 1961 di Monaco; dan ditanda-tanganinya *Complementary Act 1967* pada tahun 1967 di Stockholm. Terkait dengan Persetujuan Hague ini, Indonesia tidak terikat pada *The Hague Act 1960* dan *Complementary Act 1967*, baik dalam bentuk ratifikasi atau pengikutsertaan, sehingga kedua ketentuan tersebut tidak dapat diterima di Indonesia dan Indonesia tidak dapat melakukan deposit internasional atas karya Desain Industri. Sampai saat ini Indonesia belum melakukan pengikutsertaan pada Persetujuan Locarno 1968. Oleh karena itu, hal ini sangatlah disayangkan karena Indonesia belum mempunyai sistem penggolongan Desain Industri, penggolongan Desain Industri berdasarkan Persetujuan Locarno tersebut dapat dijadikan rujukan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Desain Industri. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat mengenai pengaturan prinsip kebaruan yang terdapat di dalam Persetujuan TRIPS, sebagai salah satu perjanjian internasional, dan pengaturan prinsip kebaruan yang terdapat di dalam *WIPO Intellectual Property Handbook*, sebagai salah satu pengaturan dari organisasi HKI dengan lingkup internasional.

Persetujuan TRIPS merupakan “salah satu issue atau subjek dari Persetujuan Putaran Uruguay yang berkaitan dengan HaKI” (Rachmadi

Usman, 2003) yang terdapat di dalam Annex 1C *Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization*; ditandatangani di Marrakesh, Moroko pada tanggal 15 April 1994. Indonesia merupakan anggota dari Persetujuan TRIPS karena Indonesia telah meratifikasi Persetujuan WTO melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Oleh karena itu, dengan diratifikasinya Persetujuan WTO tersebut, maka secara tidak langsung, Indonesia merupakan anggota dari Persetujuan TRIPS pula. Pengaturan mengenai Desain Industri dalam Persetujuan TRIPS terdapat dalam Bagian II, Bab 4, Pasal 25 dan Pasal 26. Pasal 25 memuat ketentuan yang mengatur tentang persyaratan perlindungan Desain Industri, sedangkan Pasal 26 memuat tentang ketentuan perlindungan Desain Industri (Rachmadi Usman, 2003).

Pasal 25 ayat (1) Persetujuan TRIPS- WTO mengatur mengenai syarat agar suatu Desain Industri dapat memperoleh perlindungan. Pada pasal inilah terdapat pengaturan mengenai prinsip kebaruan suatu Desain Industri. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut: *(1) Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known designs features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional consideration.* Suatu desain dapat dikatakan memiliki perbedaan yang signifikan dari desain yang lain apabila desain tersebut memiliki perbedaan yang penting atau berarti sehingga tidak sama dengan desain-desain lain yang telah ada. Perbedaan yang penting tersebut haruslah dapat dinilai berdasarkan penglihatan atau secara visual. Apabila suatu desain secara visual dinilai memiliki perbedaan penting yang jelas dari desain lain atas jenis barang yang sama, maka desain barang tersebut dapat dikatakan “baru”.

Penentuan unsur baru atau tidaknya suatu desain tersebutlah yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan karena “persepsi baru bagi masyarakat industri belum tentu sama dengan persepsi baru menurut



pendesain". Desain yang "baru" bagi seorang pendesain mungkin merupakan desain suatu barang yang tidak pernah ada sebelumnya. Sedangkan bagi masyarakat industri/ perusahaan-perusahaan, desain yang "baru" adalah desain yang "konfigurasi bentuk lahiriahnya tidak persis sama dengan apa yang ada (Rachmadi Usman, 2003)". Suatu perusahaan biasanya menganut strategi pasar reaktif dengan menggunakan asas defensifimitatif, "*second but better*". Artinya, bagi perusahaan tersebut, kemiripan suatu desain produk industri dengan desain produk lain yang sudah terkenal dan terdaftar bukan merupakan peniruan, karena desain tersebut merupakan selera pasar. Bagi mereka, "selera pasar belum tentu diakibatkan oleh desain yang mendahului. Menurut paham mereka selera pasar adalah fenomena sosial yang lahir karena perubahan spirit zaman. Sebagai contoh desain sepatu olahraga yang hampir mirip satu sama lain muncul karena adanya spirit "kecepatan", atau desain ponsel yang enteng muncul karena spirit kepraktisan (Imam Buchori Zainuddin, 1999). Oleh karena itu, "ketentuan mengenai desain industri yang baru atau asli menurut Persetujuan TRIPs-WTO kurang tepat karena menimbulkan alternatif perlindungan terhadap desain yang semata-mata baru atau semata-mata asli. Seharusnya kaidah yang digunakan adalah "baru dan asli". Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran yang disebabkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam membuat suatu desain semata-mata berdasarkan suatu desain atau kombinasi beberapa desain yang sudah terkenal yang dimaksudkan untuk membonceng keterkenalan desain tersebut untuk memperoleh keuntungan dengan membuat konsumen terkecoh karena perbedaan yang tidak jelas dengan desain yang terkenal. Dapat disimpulkan bahwa pendapat tersebut di atas bertentangan dengan persepsi masyarakat industri yang mengatakan bahwa kemiripan suatu desain produk industri dengan desain produk lain yang sudah terkenal dan terdaftar bukan merupakan peniruan, *WIPO Intellectual Property Handbook*.

Pengaturan mengenai prinsip kebaruan Desain Industri, selain terdapat di dalam Persetujuan TRIPs tersebut di atas, juga terdapat di dalam "*WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law, and Use*" (yang selanjutnya akan disebut sebagai *WIPO Handbook*). *WIPO Handbook* ini merupakan

pedoman Hak Kekayaan Intelektual bagi para negara anggota PBB, termasuk Indonesia. WIPO mendefinisikan Desain Industri sebagai berikut (WIPO, 2001): *Industrial design, in a lay or general sense, refers to the creative activity of achieving a formal or ornamental appearance for mass-produced items that, within the available cost constraints, satisfies both the need for the item to appeal visually to potential consumers, and the need for the item to perform its intended function efficiently. In a legal sense, industrial design refers to the right granted in many countries, pursuant to a registration system, to protect the original ornamental and non-functional features of an industrial article or product that result from design activity.* Berdasarkan definisi tersebut, WIPO menekankan bahwa Desain Industri merupakan desain atas barang-barang yang diproduksi secara massal. Desain tersebut secara visual harus memiliki nilai estetika, yaitu nilai yang tidak hanya mencerminkan keindahan desain suatu barang, namun desain tersebut juga mencerminkan kualitas dan fungsi dari barang tersebut. WIPO juga memberikan pengaturan secara umum mengenai prinsip kebaruan suatu Desain Industri, yaitu: *it is a requirement of all industrial design laws that protection through registration shall be granted only to designs which are novel or, as it is sometimes expressed, **original**. The novelty of the design constitutes the fundamental reason for the grant of a reward to the originator through protection by registration of the industrial design (WIPO, 2001).*

Berdasarkan ketentuan tersebut, agar suatu karya Desain Industri mendapatkan perlindungan, maka desain tersebut harus memenuhi prinsip kebaruan (*novelty*) atau orisinalitas (*originality*). Menurut WIPO, ukuran (*standard*) kebaruan suatu Desain Industri dapat dilihat dari (Soedargo Gautama dan Rizawanto Winata, 1995): 1) *Time. Meaning that novelty is judged by reference to designs published within a limited preceding period of time* (berdasarkan ukuran waktu, suatu Desain Industri dapat dikatakan baru apabila desain tersebut tidak sama dengan desain-desain yang telah ada sebelumnya); 2) *Territory, Meaning that novelty is judged by reference to all designs published within the relevant jurisdiction, as opposed to anywhere in the world* (berdasarkan ukuran wilayah, suatu Desain Industri dapat dikatakan baru apabila desain tersebut tidak sama dengan desain-desain lain

yang telah diungkapkan di dalam suatu wilayah tertentu di seluruh dunia); 3) *Means of expression, Meaning that novelty is assessed by reference to written or tangible disclosures anywhere in the world and to oral disclosures only within the relevant jurisdiction* (berdasarkan ukuran pengungkapan, suatu Desain Industri dapat dikatakan baru apabila desain tersebut tidak sama dengan desain – desain lain yang telah diungkapkan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis). WIPO juga menyatakan bahwa suatu desain juga dapat dikatakan telah memenuhi prinsip kebaruan apabila desain tersebut merupakan karya orisinal dari penciptanya. Orisinalitas ini diatur untuk menghindari adanya seseorang yang mendaftarkan atau mengkopir hasil ciptaan orang lain yang ia lihat di luar negeri. Persetujuan TRIPS dan WIPO sama-sama menentukan bahwa agar suatu desain dapat memperoleh perlindungan hukum, maka desain tersebut haruslah memenuhi prinsip kebaruan (*novelty*) atau orisinalitas (*originality*).

Yang menjadi perbedaan adalah Persetujuan TRIPS mensyaratkan bahwa untuk mendapatkan perlindungan, suatu Desain Industri juga harus memiliki perbedaan yang signifikan dari desain – desain atau kombinasi-kombinasi desain yang telah dikenal sebelumnya; sedangkan WIPO tidak mengatur akan hal ini.

## **B. Pengaturan Desain Industri dalam Perundang-undangan Indonesia.**

Sebelum UU Desain Industri Terbentuk. Perlindungan terhadap Desain Industri di Indonesia dimulai ketika Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1984, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274 (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Perindustrian) dibentuk. Pengaturan Desain Industri ini dapat ditemukan pada Bab IV Pasal 17 UU tersebut. Pasal 17 UU Perindustrian tersebut menyatakan (DITJEN HKI, 2003): Desain produk industri mendapat perlindungan hukum yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya penjelasan Pasal 17 UU Perindustrian tersebut memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan desain produk industri. Dapat dilihat bahwa pengaturan atas Desain Industri yang terdapat pada UU Perindustrian tersebut masih bersifat sangat umum. Dari seluruh UU Perindustrian, pengaturan atas Desain Industri hanya terdapat pada satu pasal, yaitu pasal 17. Bahkan pengaturan mengenai prinsip kebaruan atas karya Desain Industri pun tidak diatur di dalam UJ tersebut, Pada pasal 17 UU tersebut disebutkan bahwa ketentuan-ketentuan atas Desain Produk Industri akan diatur kemudian melalui Peraturan Pemerintah; akan tetapi, hal ini tidak pernah terwujud hingga pada saat ini. Pemerintah tidak pernah membentuk Peraturan Pemerintah sebagai ketentuan lebih lanjut tentang Desain Produk Industri yang terdapat di dalam pasal 17 UU Perindustrian.

Selain UU Perindustrian tersebut di atas, “berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga menyinggung mengenai Desain Industri, antara lain adalah UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pada prinsipnya, undang-undang tersebut menyinggung mengenai pembinaan di bidang desain, bukan mengatur Desain Industri sebagai hak khusus.” Dengan demikian, pengaturan secara rinci atau khusus akan prinsip kebaruan karya Desain Industri juga tidak dapat ditemukan di dalam berbagai undang-undang tersebut. Sebelum terbentuknya UU Desain Industri, pelaksanaan perlindungan atas karya Desain Industri, selain menggunakan UU Perindustrian, juga menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3217 (yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Hak Cipta). Pada saat ini, UU Hak Cipta telah mengalami beberapa kali perubahan hingga menjadi UU Nomor 19 Tahun 2002 dimana UU tersebut hanya khusus mengatur Hak Cipta; tidak ada lagi pasal yang mengatur mengenai Desain Industri, karena UU Desain Industri telah terbentuk. Secara umum, UU Hak Cipta tersebut memang mengatur mengenai hasil karya yang dilindungi Hak Cipta. Akan tetapi, pada UU Hak Cipta Nomor 12 Tahun 1997, “telah dimuat beberapa ketentuan yang sebenarnya lebih merupakan bagian pengaturan dari Desain Industri.”

Dengan demikian, sebelum UU yang mengatur khusus tentang Desain Industri dibentuk, UU Hak Cipta dapat pula digunakan untuk memberikan perlindungan pada karya Desain Industri. Walaupun perlindungan atas karya Desain Industri yang terdapat pada UU Hak Cipta tersebut masih bersifat sangat umum; dimana ketentuan mengenai kebaruan suatu Desain Industri tidak diatur secara jelas, UU Hak Cipta merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh masyarakat dan para praktisi hukum dalam memberikan perlindungan atas karya Desain Industri sebelum UU yang mengatur khusus mengenai Desain Industri terbentuk. Setelah UU Desain Industri Terbentuk. Pada tahun 2000, terbitlah undang-undang yang secara khusus mengatur Desain Industri, yaitu UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sebagai undang-undang yang melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, UU Desain Industri dapat dikatakan sebagai peraturan yang telah secara tegas memisahkan Desain Industri sebagai suatu hak tersendiri. Sebagai peraturan pelaksana dari UU Desain Industri tersebut, pada tanggal 4 Januari 2005 telah diundangkan PP Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Sebagai peraturan pelaksana dari UU Desain Industri, PP Desain Industri mengatur secara teknis hal-hal sebagai berikut (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2003): Pengajuan Permohonan Desain Industri, Penerimaan Permohonan Desain Industri, Pemeriksaan Administratif, Pengumuman Desain Industri, Perubahan Permohonan Desain Industri, Penarikan Kembali Permohonan Desain Industri, Pemeriksaan Substantif, Penolakan Permohonan Desain Industri, Pemberian Sertifikat Desain Industri, Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemegang Hak Desain Industri, Pengalihan Hak Desain Industri, Pembatalan Pendaftaran Desain Industri, serta Daftar Umum dan Berita Resmi Desain Industri. Adapun mengenai pengertian Desain Industri dan pengaturan atas prinsip kebaruan Desain Industri yang terdapat pada pasal 1 dan pasal 2 PP Desain Industri adalah sama persis dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU Desain Industri.

Dengan dibentuknya UU Desain Industri dan PP Desain Industri, maka pengertian Desain Industri yang terdapat di dalam UU Perindustrian tersebut

di atas menjadi tidak berlaku lagi. Berdasarkan pengertian Desain Industri menurut UU. Desain Industri, dapat dikatakan bahwa dalam melihat suatu desain, maka yang harus dilihat adalah bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, garis dan warna, atau gabungan daripadanya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk merupakan gambaran, susunan, atau wujud yang ditampilkan oleh sesuatu (Anastasia E. Gerungan, 2016). Konfigurasi, merupakan bentuk atau wujud untuk menggambarkan suatu benda (Achmad Zen Umar Purba, 2005). Komposisi garis atau warna “merupakan susunan, tata susun, integrasi warna, garis, dan bidang untuk mencapai kesatuan yang harmonis (Tim Lindsey, et-al, 2004)”. Garis “adalah coret panjang (lurus, bengkok, atau lengkung), atau deretan titik-titik yang saling berhubungan (Gunawan Widjaja, Rahasia Dagang, 2001); dan, warna” adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya (Gunawan Widjaja, Rahasia Dagang, 2001).

Hak atas suatu Desain Industri akan diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu (sepuluh tahun dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang tercatat di Dirjen HKI) untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut (Ahmad M. Ramli, 2001). Hal ini sesuai dengan pasal 1 butir 5 UU Desain Industri. Pasal 2 UU Desain Industri yang mengatur tentang prinsip kebaruan Desain Industri memiliki keterkaitan erat dengan pasal 3 UU Desain Industri yang menyebutkan bahwa: Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut: a) telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau b) telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian atau pengembangan.

Penjelasan dari pasal 3 huruf a tersebut adalah: Yang dimaksud dengan “pameran yang resmi” adalah pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah, sedangkan “pameran yang diakui sebagai resmi” adalah

pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat, tetapi diakui atau memperoleh persetujuan Pemerintah. Adapun mengenai pengecualian dari ketentuan tersebut dapat ditemukan pada Pasal 55, Ketentuan Peralihan UU Desain Industri yang menyebutkan bahwa: 1) Pendesain yang telah mengumumkan Desain Industri dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum Undang-Undang ini mulai diberlakukan dapat mengajukan permohonan berdasarkan Undang-Undang ini; dan 2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal mulai berlakunya Undang-Undang ini. Atas Ketentuan Peralihan UU Desain Industri tersebut, maka suatu Desain Industri yang telah diumumkan oleh pendesainnya dalam rentang waktu enam bulan sebelum 20 Desember 2000, masih tetap dapat mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri dan Desain Industrinya masih dianggap memiliki suatu nilai kebaruan. Pendesain tersebut memiliki waktu untuk mendaftarkan desainnya dalam rentang waktu enam bulan setelah berlakunya UU Desain Industri, yaitu dari 20 Desember 2000 hingga 20 Juni 2001. Dalam proses pembuatan UU Desain Industri di DPR, batasan mengenai kebaruan Desain Industri yang disebutkan di dalam pasal 2 UU Desain Industri tersebut sebenarnya terkait dengan pasal 26 ayat (1) dan (5) yang menyebutkan bahwa: Sejak tanggal dimulainya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), setiap pihak dapat mengajukan keberatan tertulis yang mencakup hal-hal yang bersifat substantif kepada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; dan Dalam hal adanya keberatan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan pemeriksaan substantif oleh Pemeriksa. Berdasarkan pasal 26 tersebut, dapat dikatakan bahwa Indonesia tidak menganut sistem pemeriksaan wajib (*compulsory examination*); sehingga pada dasarnya, setiap orang dapat mendaftarkan apapun dalam perlindungan desain. Pemeriksaan baru dapat dilakukan apabila terdapat keberatan atau oposisi diajukan. Oleh karena itu, bisa saja di dalam database Dirjen HKI terdapat beberapa desain yang sama dengan yang ada di masyarakat. Akan tetapi, sepanjang tidak ada yang mengajukan oposisi, desain tersebut dapat diberikan perlindungan. Secara umum di

seluruh dunia, dalam pemberian perlindungan karya Desain Industri, memang terdapat dua sistem pemeriksaan dalam pendaftaran Desain Industri. *The first, which is the most widely used throughout the world, assimilates designs more to copyright than to patents. Under this system, which is prevalent in Europe, a design is deposited or registered in the pertinent industrial property office and protection is granted without any substantive examination by the office of the novelty of the design* (Frederick Abbott, 2001).

Pendaftaran tanpa adanya kewajiban untuk melakukan pemeriksaan substantif oleh kantor HKI tersebut dilakukan apabila pada negara tersebut tidak ada suatu database untuk membandingkan desain yang akan didaftarkan tersebut; sehingga kantor HKI tersebut akan “menunggu” apakah ada pihak lain dari masyarakat yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas terdaptarnya desain tersebut. *The second system assimilates designs more to patents than to copyright. Under this system, applications for the protection of designs are subjected to a substantive examination by the concerned industrial property office* (Frederick Abbott, 2001). Sistem pemeriksaan wajib ini dipraktekkan oleh negara Amerika dalam pendaftaran desain paten, Australia, Jepang, Hongaria, Norwegia, Swedia, dan Inggris dalam pendaftaran Desain Industri. Adapun mengenai pengertian pemeriksaan substantif yang berlaku di Indonesia dijelaskan pada penjelasan pasal 26 ayat (5), yang menyebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan "pemeriksaan substantif" adalah pemeriksaan terhadap permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh “pemeriksa” yang merupakan tenaga ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut. Pemeriksa Desain Industri seperti juga “pemeriksa” pada bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya diberi status sebagai pejabat fungsional karena sifat keahlian dan lingkup pekerjaannya yang khusus. Status itu perlu diberikan dalam rangka pengembangan sebagai insentif bagi para pemeriksa.



Dalam mengajukan oposisi, pihak yang bersangkutan harus membuktikan apakah desain yang sedang dalam proses pendaftaran tersebut sudah beredar apa belum di masyarakat dengan menunjukkan brosur, faktur, atau buku manual yang berkaitan dengan desain tersebut. Contohnya apabila pada tahun 2003 suatu desain ternyata sudah beredar, tetapi belum terdaftar di Dirjen HKI; maka bila ada oposisi yang mengajukan bukti bahwa pada tahun 2003 tersebut sudah ada brosur atau manualnya terbit di masyarakat, setelah proses pemeriksaan, pengajuan pendaftaran desain tersebut dapat ditolak.

## **Kesimpulan**

Beragamnya penafsiran “prinsip kebaruan” pada UU Nomor 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri di Indonesia terjadi karena pengaturan mengenai Desain Industri yang dapat diberikan perlindungan (yang terdapat pada pasal 2 UU Desain Industri) kurang memberikan kejelasan, terutama mengenai ukuran perbedaan dalam melakukan penilaian terhadap kebaruan suatu Desain Industri. Karena pasal 2 ayat (2) UU Desain Industri hanya menyebutkan bahwa suatu Desain Industri harus “tidak sama” dengan yang telah diungkapkan sebelumnya, maka hakim yang menangani kasus Desain Industri harus membuat penafsiran sendiri mengenai ukuran perbedaan yang terbaik dalam menentukan kebaruan suatu desain, apakah sama atau tidak sama dengan yang telah diungkapkan sebelumnya.

## Daftar Pustaka

- Achmad Zen Umar Purba, (2005), *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: PT. Alumni
- Ahmad M. Ramli, (2001), *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU No. 30/2000 Dan Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Bandung: CV. Bandar Maju.
- Anastasia E. Gerungan, (2016), *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Dan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Volume 22, Nomor 5.
- DITJEN HKI, (2003), *Buku Panduan HKI*, Jakarta: DITJEN HKI.
- Djumhana, (2004), *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni. F
- Frederick Abbott, (2001), Thomas Cottier, and Francis Gurry, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials Part One*, Netherland: Kluwer Law International.
- Gunawan Widjaja, (2001), *Rahasia Dagang, Seri Hukum Bisnis*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Imam Buchori Zainuddin, (20 November 1999), *Reorientasi Desain Produk Industri dan Kerajinan Indonesia dalam Kerangka TR/PS dan Era Pasar Global*, Makalah disampaikan pada Seminar Reorientasi Desain Produk Indonesia, ITB, Bandung.
- Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Laurensius Arliman S, (2018), *Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia*, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 1.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, (2003), *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman, (2003), *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Ranti Fauza Mayana, (2004), *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: PT Grasindo.
- Soedargo Gautama dan Rizawanto Winata, (1995), *Hukum Merek Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, (2008), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Tim Lindsey, et-al, (2004), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni.
- WIPO, (2001), *WIPO Industrial Property Handbook: Policy, Law, and Use*, Geneva: WIPO Publication.
- World Intellectual Property Organization (WIPO), (1995), *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, Geneva: WIPO Publication.